



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Sambiut, 16 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sambiut, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISWANTO I. ALISI, S.H.** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ISWANTO ALISI, S.H. & REKAN yang berkedudukan dan beralamat di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Hp 0852-4132-6696 email : iswantolaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 49/PH-IA/PDT/IX/2024, tertanggal 28 September 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Talumolo, 10 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl Mayor Dullah, RT 003, RW 003, Desa Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Bgi



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 14 Oktober 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2018 Pemohon telah melansungkan pernikahan dengan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kos-Kosan di Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan selama \pm 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak bisa menerima dan mencintai Pemohon sebagai suaminya dikarenakan Termohon terpaksa menikah dengan Pemohon karena dijodohkan oleh orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Juni 2018 disebabkan permasalahan yang sama pada point 4 dan setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya di di Jl Mayor Dullah, RT 003, RW 003, Desa Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan sejak saat itu juga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama \pm 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
7. Bahwa berdasarkan segala uraian masalah rumah tangga yang terjadi diatas antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangganya bersama Termohon karena sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah;

8. Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dan menyatakan perkawinan Pemohon putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974, dan Pasal 114 dan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

PETITUM:

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Bampangan Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Husmadi dan Termohon bernama Delfi karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan belum pernah bercerai.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gorontalo kemudian pindah dan tinggal di kos-kosan di Kelurahan Salakan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak beberapa bulan setelah pernikahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh kedua orangtua mereka dan berkenalan sebentar melalui media elektronik.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar saat masih tinggal bersama di kos-kosan di Kelurahan Salakan.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2018.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sangat berjauhan karena berbeda desa namun saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Desa Sambiut dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Gorontalo.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selampisah Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena menurut cerita Pemohon, Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi keponakan Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Gorontalo dan terakhir tinggal di Kelurahan Salakan.
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebulan setelah menikah.
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya mendengar Pemohon dan Termohon adu mulut saat bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat sekali Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai perijodohan antara Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orangtua Termohon di Gorontalo.
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2018.
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berjauhan hanya saja saksi pernah berkunjung di kos-kosan Pemohon dan Termohon saat masih tinggal di Salakan namun sekarang saksi tinggal di Banggai.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Sambit sedangkan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Gorontalo.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah mengunjungi dan menjemput Termohon karena saksi mendengar dari Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain.
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi disebabkan Termohon tidak bisa menerima dan mencintai Pemohon sebagai suaminya dikarenakan Termohon terpaksa menikah dengan Pemohon karena dijodohkan oleh orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 (satu) tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi Pemohon telah dewasa dan telah disumpah menurut agama Islam, maka telah bersesuaian ketentuan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan terhadap hal yang diketahuinya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., telah membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon dan Termohon dijodohkan untuk melakukan pernikahan. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) tahun, dan sudah tidak saling memedulikan satu sama lain, serta keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh orangtua;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 atau sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 4 (empat) tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sekitar 6 (enam) tahun tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa “Perceraian dengan alasan perselisihan dan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disertai telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 (empat) tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan juga

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri";*

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, putusan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	141.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	286.000,00

Terbilang: (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)